

# **Meruntuhkan Rezim Politik Upah Murah!**

**Diskusi "THE INDONESIAN FORUM Seri 23"  
"Dilema Kebijakan Upah Minimum"**



Sabda Pranawa Djati  
Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia

---

# Hak Konstitusional Pekerja

## UUD Negara RI Tahun 1945;

1. Pasal 27 ayat (2), **Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.**
  2. Pasal 33 ayat (3), **Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**
-

## Hak Konstitusional Pekerja (UUK 13/2003)

- a. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka **pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur**, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan **Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, **tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan**;

- c. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk **meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;**
- d. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk **menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;**

# Definisi

**Upah** adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh **yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan**, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan

# Definisi

**Kesejahteraan pekerja/buruh** adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

## **Pembangunan ketenagakerjaan** bertujuan :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara **optimal dan manusiawi**;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. **memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan**;  
dan
- d. **meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya**

## **Pengupahan** Pasal 88 UUK 13 Tahun 2003;

- 1) Setiap pekerja/buruh **berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.**
  - 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.**
  - 3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
    - a. upah minimum;
    - b. upah kerja lembur;
    - c. ....
-

- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

**4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.**

## **Pengupahan** Pasal 89 UUK 13 Tahun 2003;

- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- 4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 97**

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) **diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

---

- Permenakertrans No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (**46 komponen**).
  - Permenakertrans No. 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL (**60 komponen**).
  - **Tuntutan Pekerja/Buruh:**
    1. 86-122 komponen. Peningkatan kuantitas dan kualitas komponen KHL.
    2. UMP di atas KHL.
    3. Upah Minimum Sektoral minimal 10% di atas UMP/UMK
-

## Upah Minimum;


- Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot sampai tingkat yang membahayakan gizi dan kesehatan pekerja.
  - Berlaku bagi pekerja pada jabatan terendah dan masa kerja kurang dari 1 tahun.
  - Bukan standar yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan upah di perusahaan.
  - Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap.
  - Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. (Psl 90 UUK 13/2003)
  - Sanksi pelanggar: pidana penjara paling singkat 1 tahun & paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. (TINDAK PIDANA KEJAHATAN) (Psl 185 UUK 13/2003)
-

# Perjuangan UMP

<b>Tahun</b>	<b>KHL</b>	<b>UMP</b>	<b>%</b>
<b>2006</b>	831.996	819.110	98,53%
<b>2007</b>	991.988	900.560	90,78%
<b>2008</b>	1.055.276	972.605	92,17%
<b>2009</b>	1.314.059	1.069.865	81,42%
<b>2010</b>	1.317.710	1.118.009	84,84%
<b>2011</b>	1.401.000	1.290.000	92,08%
<b>2012</b>	1.497.838	1.529.150	102,09%
<b>2013</b>	1.978.789	2.200.000	112%

## Data Upah Minimum di Negara Asal Investor Asing Indonesia

Negara	Upah/ Bulan		Sumber	Keterangan
	Valas	Rupiah		
<b>Jepang (Yen)</b>	131.842	15.874.424	(stats-japan.com, 2012)	
<b>U.S.A (\$)</b>	1.276	12.266.424	(cnn.com, 2012)	
<b>S Korea (won)</b>	760.320	6.559.577	(channelnewsasia.com, 2012)	
<b>Taiwan (NT\$)</b>	18.780	6.150.894	(wantchinatimes.com, 2012)	
<b>Hongkong</b>	HK\$ 3.740	4.400.000	(beritasatu.com, 2012)	Upah PRT
<b>Singapura</b>	SGD 450	3.528.096	(tempo.co, 2012)	Upah PRT
<b>Thailand</b>		2.600.000	(pasardana.com 2012)	
<b>Malaysia</b>	RM 900	2.829.265	(bbc.com, 2012)	Swasta
<b>China</b>	¥ 1.500	2.305.549	(chinadaily.com.cn, 2012)	Shenzhen





**welfare**

**People  
development**

**National  
economic**

**National  
productivity**

**Income**


## Tanggung Jawab Negara untuk Mensejahterakan Rakyat (Pekerja), karena:

- Jumlah calon pekerja  $\neq$  Jumlah lapangan kerja
  - Berpotensi eksploitasi tenaga kerja
  - Berpotensi tidak dibayarkan hak-hak dasar pekerja
  - Maraknya kontrak dan outsourcing
  - Tidak adanya jaminan kepastian kerja
  - Tidak adanya jaminan masa depan
  - dll
-

## **Jaminan Perlindungan Negara bagi Pekerja**

- Jaminan atas tersedianya pekerjaan yang layak
  - Jaminan atas kelangsungan bekerja / hubungan kerja yang aman.
  - Kepastian & jaminan hukum selama bekerja, tanpa diskriminasi.
  - Jaminan atas kebebasan berorganisasi.
  - Jaminan atas hak berunding bersama.
  - Jaminan atas kesejahteraan & peningkatan kualitas kesejahteraan.
  - Jaminan sosial selama bekerja dan setelah tidak bekerja
-

*Aug. Berserikat!*





**Terima kasih**

---